



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 216/KMA/SK/XII/2011

Tentang

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MELALUI LAYANAN PESAN SINGKAT (SMS)

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. Bahwa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. sebagai pengawas internal pada Mahkamah Agung RI. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memerlukan peran serta/ partisipasi dari segenap Aparatur Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan di bawahnya dengan cara menyampaikan pengaduan/ melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/ atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang terjadi di lingkungan instansinya;
 - b. Bahwa pada umumnya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan di bawahnya tidak mau atau tidak berani menyampaikan pengaduan/ melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/ atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang terjadi di lingkungan instansinya disebabkan oleh perasaan takut atau segan kepada Atasan dan Aparatur di instansinya;
 - c. Bahwa guna mendorong Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan di bawahnya untuk menyampaikan pengaduan/ melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/ atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku oleh Aparat Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan di bawahnya yang terjadi di lingkungan instansinya, perlu dibuka suatu media dengan tingkat kerahasiaan tinggi melalui layanan pesan singkat (sms);
 - d. Bahwa berdasarkan hal di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui layanan Pesan Singkat (SMS).
- Mengingat:
1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MELALUI LAYANAN PESAN SINGKAT (SMS).

BAB I Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengaduan, adalah penyampaian informasi oleh Pelapor kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. tentang adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan, atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI. atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dengan maksud untuk ditindaklanjuti;
- b. Pelapor, adalah Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang menyampaikan informasi tentang adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku oleh Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan maksud untuk ditindaklanjuti;
- c. Terlapor, adalah Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdasarkan suatu pengaduan diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/ atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku;
- d. Aparatur, adalah Hakim atau Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan di bawahnya;
- e. Hakim, adalah Hakim Agung, Hakim Tingkat Banding, Hakim Tingkat Pertama, Hakim Yustisial dan Hakim Ad Hoc pada semua tingkat peradilan;
- f. Pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI di lingkungan Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan di bawahnya apapun jabatan/ kedudukannya;
- g. Satuan Tugas (Satgas), adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dengan tugas khusus menerima dan menangani pengaduan melalui layanan pesan singkat (sms);
- h. Layanan pesan singkat (sms), adalah salah satu jenis layanan yang diberikan oleh penyelenggara/ provider telepon seluler yang memungkinkan pengguna telepon seluler untuk mengirimkan pesan singkat secara tertulis kepada sesama pengguna telepon seluler dengan menggunakan fasilitas telepon genggam (*handphone*);
- i. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. atau oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI. atas permohonan dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. yang tata cara pembentukan dan susunannya mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, untuk melakukan pemeriksaan sebagai tindak lanjut adanya suatu pengaduan melalui layanan pesan singkat (sms).

BAB II
Tata-cara dan Syarat-syarat Penyampaian Pengaduan

Pasal 2

- (1) Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan di bawahnya yang mengetahui adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/ atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dapat menyampaikan pengaduan kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI. melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. dengan menggunakan fasilitas layanan pesan singkat (sms);
- (2) Pengaduan melalui layanan pesan singkat (sms) berisi uraian singkat mengenai hal yang dilaporkan/ diadukan dengan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi dan disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. dengan nomor telepon 0852 824 90900, dengan format : Nama pelapor#NIP#satker#ibu kota provinsi#nama terlapor#isi pengaduan.

Bab III
Prosedur Penanganan Pengaduan

Pasal 3

- (1) Anggota Satgas yang menerima pengaduan melalui sms melakukan pengecekan pada data kepegawaian di tempat pelapor bertugas untuk memastikan bahwa pelapor dengan identitas yang tertera di dalam sms tersebut adalah benar salah seorang Aparatur yang bertugas pada lingkungan Mahkamah Agung RI. atau Badan Peradilan di bawahnya;
- (2) Dalam hal telah diperoleh kepastian bahwa pelapor adalah benar salah seorang Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI. atau Badan Peradilan di bawahnya, maka Anggota Satgas yang menerima pengaduan melalui sms tersebut wajib segera melaporkan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan segera menghubungi Pelapor melalui telepon untuk melakukan konfirmasi mengenai hal yang diadukan dan informasi-informasi lain serta bukti-bukti yang dapat mendukung laporan/pengaduannya;
- (3) Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pelapor tersebut, Anggota Satgas yang menerima pengaduan melalui sms segera melaporkan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. disertai dengan pendapat tentang perlu atau tidaknya pengaduan tersebut ditindaklanjuti;
- (4) Dalam hal Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. berpendapat bahwa pengaduan tersebut perlu ditindaklanjuti, maka Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. membentuk Tim pemeriksa dan mengeluarkan surat tugas untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, atau memohon kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI. untuk membentuk Tim pemeriksa sesuai ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan.

Pasal 4

- (1) Pengaduan melalui layanan pesan singkat (sms) bersifat rahasia, sehingga prosesnya disamakan dengan pengaduan yang tidak diketahui pengirimnya (pengaduan melalui surat kaleng);
- (2) Anggota Satgas wajib merahasiakan identitas pelapor sehingga tidak diketahui oleh pihak manapun kecuali anggota satgas;
- (3) Anggota Satgas yang melanggar kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kerahasiaan identitas pelapor, maka pemeriksaan/klarifikasi terhadap pelapor tidak dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- (2) Keterangan pelapor dalam pengaduan melalui layanan pesan singkat (sms) tidak dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan dalam menyimpulkan terbukti/ tidaknya hal yang diadukan, melainkan hanya bernilai sebagai informasi awal bagi Tim pemeriksa dalam mendapatkan bukti-bukti mengenai hal yang diadukan.

Bab IV Penutup

Pasal 6

Penanganan pengaduan melalui layanan pesan singkat (sms) berlaku ketentuan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan kecuali telah ditentukan secara khusus dalam Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI.
5. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 27 Desember 2011.



Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.